



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2017

NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG

**PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi perlu ditetapkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

17. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 30); dan
18. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 97).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;

No. 20, 2017

2. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
3. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada unit Kerja yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
5. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
6. Unit Kerja adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Tim Identifikasi Unit Kerja yang disingkat TIUK adalah tim Inspektorat yang dibentuk oleh Gubernur yang mempunyai tugas melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang akan diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
8. Tim Pembina ZI adalah tim yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh

No. 20, 2017

Gubernur yang mempunyai tugas melakukan penilaiann terhadap Unit Kerja dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/Menuju WBBM.

9. Tim Pembangunan ZI Unit Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Unit Kerja yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan ZI Unit Kerja masing-masing.
10. Tim Penilaian Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Unit Kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
11. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan evluasi terhadap Unit Kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM, terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Pasal 2

Penyelenggaraan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
- b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan
- c. Meningkatkan pelayanan publik.

BAB II
PEMBANGUNAN ZI

Pasal 3

- (1) Pembangunan ZI difokuskan pada penerapan program manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret:
- (2) Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat dokumen rencana pembangunan ZI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh calon Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM dengan membentuk Tim Pembangunan ZI unit kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Kerja.

Pasal 4

- (1) Tim Pembangunan ZI Unit Kerja membuat laporan atas pembangunan ZI per triwulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Unit Kerja masing-masing dan Inspektorat.
- (3) Format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Tim Pembangunan ZI Unit Kerja terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang sebagai anggota.
- (2) Tim Pembangunan ZI Unit Kerja diketuai oleh pejabat yang berada 1 level di bawah kepala Unit Kerja.

**BAB III
PEMBINAAN**

Pasal 6

- (1) Unit Kerja yang telah ditetapkan untuk diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/WBBM dilakukan pembinaan oleh Tim Pembina ZI sebelum dilakukan penilaian oleh TPI.
- (2) Unit Kerja yang telah memperoleh predikat menuju WBK tetap dilakukan pembinaan oleh Tim Pembina ZI dalam rangka mempertahankan predikat menuju WBK serta memperoleh predikat Menuju WBBM.
- (3) Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Menuju WBK tetap dilakukan pembinaan oleh tim Pembina ZI dalam rangka mempertahankan predikat Menuju WBBM.
- (4) Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan asistensi, konsultasi, monitoring dan evaluasi kepada Tim Pembangunan ZI Unit Kerja.
- (5) Pembinaan dilakukan atas 6 (Enam) komponen pengungkit dan 2 (dua) indikator hasil.
- (6) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan

No. 20, 2017

akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- (7) Indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 7

Hasil Pembinaan Yang dilakukan oleh Tim Pembinaa ZI dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENETAPAN UNIT KERJA MENUJU WBK/WBBM

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai unit Kerja berpredikat Menuju WBK dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Gubernur menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang telag memperoleh predikat menuju WBK untuk diusulkan sebagai unit Kerja berpredikat Menuju WBBM dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses penilaian oleh TPI.

BAB V
PENILAIAN WBK/WBBM

Pasal 9

- (1) TPI melakukan penilaian terhadap Unit Kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/WBBM dengan mengacu pada komponen pengungkit dan indikator hasil yang telag dicapai oleh Unit Kerja.
- (2) Hasil Penilaian TPI dilaporkan kepada Gubernur untuk disampaikan ke Menteri PAN dan RB dalam rangka evaluasi oleh TPN.
- (3) Unit Kerja yang telah mendapata rekomendasi dari TPN untuk memperoleh predikat Menuju WBK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju WBK.
- (4) Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBK agar meningkatkan predikat pembangunan ZI menuju WBBM.
- (5) Unit Kerja yang telah mendapat rekomendasi dari TPN untuk memperoleh predikat menuju WBBM ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri PAN dan RB sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju WBBM.
- (6) Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat Menuju WBBM agar mempertahankan predikat yang telah dicapai.
- (7) Unit Kerja yang belum memenuhi syarat memperoleh predikat Menuju WBK/WBBM dilakukan pembinaan kembali.

Pasal 10

TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari:

- a. Satu orang ketua berasal dari inspektorat;
- b. Satu orang sekretaris berasal dari inspektorat; dan
- c. Anggota berasal dari fungsional tertentu dan pejabat yang membidangi organisasi.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 8 Juni 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

No. 20, 2017

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 8 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2017 NOMOR**

No. 20, 2017

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2017
TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT.

RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
SBK/SBBM
(Nomenklatur Unit Kerja)

- A. DASAR
1.
2.
3. dst.
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
1.
2.
3. dst.
- C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

a. Manajemen Perubahan

INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Penyusunan Tim Kerja	1. Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 2. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme	
Dokumen Rencana Pembangunan	1. Penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas	

Zona Integritas menuju WBK/WBBM	<ul style="list-style-type: none"> menuju WBK/WBBM. 2. Dokumen Pembangunan terdapat target proiritas; 3. Sosialisasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. 	
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana; 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas; 3. Hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti. 	
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menjadi role mode dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas; 3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola piker; 4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 	

b. Penataan Tata Laksana

INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Prosedur Organisasi tetap	1. Penyusunan SOP kegiatan utama yang	

(SOP) Kegiatan Utama	<p>mengacu kepada bisnis proses unit kerja;</p> <p>2. Penerapan SOP;</p> <p>3. Evaluasi/Perbaiki SOP.</p>	
E-Office	<p>1. Penyusunan Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;</p> <p>2. Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;</p> <p>3. Penyusunan Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi;</p> <p>4. Monitoring evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasional SDM dan pemberian layanan kepada publik.</p>	
Keterbukaan Informasi Publik	<p>1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik;</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.</p>	

c. Penataan Sistem Manajemen SDM

INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan	<p>1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja.</p>	

Kebutuhan Organisasi	<ol style="list-style-type: none">2. Penempatan pegawai mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja;3. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.	
Pola Mutasi Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal;2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal;3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal.	
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	<ol style="list-style-type: none">1. Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (Diklat);2. Rencana Pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;3. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai;4. Pegawai yang ikut diklat;5. Upaya pengembangan kompetensi pada pegawai;6. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi.	
Penetapan Kinerja Individu	<ol style="list-style-type: none">1. Penerapan penetapan kinerja individu;2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya;3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodic;4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan dan pemantauan.	
Penegakan Aturan Disiplin/Kode	Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	

Etik/Kode Perilaku Pegawai		
Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala	

d. Penguatan Akuntabilitas

INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Keterlibatan Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan terlibat secara langsung; dalam penyusunan perencanaan 2. Pimpinan terlibat secara langsung; dalam penyusunan penetapan kinerja. 3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. 	
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen perencanaan; 2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil; 3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 4. Indikator kinerja memiliki kriteria SMART; 5. Penyusunan Laporan kinerja; 6. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; 7. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja; 8. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten. 	

e. Penguatan Pengawasan

INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Pengendalian Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi; 2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. 	
Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. membangun lingkungan pengendalian di unit kerja; 2. melakukan penilaian risiko atas unit kerja terkait; 3. pengendalian untuk meminimalisir risiko; 4. sosialisasi SPI ke pihak terkait. 	
Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat; 2. menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat; 3. Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat; 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat. 	
<i>Whistle Blowing System</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi <i>Whistle Blowing System</i>; 2. Menerapkan <i>Whistle Blowing System</i>; 3. Mengevaluasi penerapan <i>Whistle Blowing System</i> 4. Menindaklanjuti evaluasi penerapan <i>Whistle Blowing System</i>. 	
Penanganan Benturan Kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama; 2. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan 	

	kepentingan; 3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan; 4. Mengevaluasi kepentingan penanganan benturan kepentingan; 5. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.	
--	---	--

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Standar Pelayanan	1. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja; 2. Maklumat Standar Pelayanan; 3. Penyusunan SOP bagi standar pelayanan; dan 4. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	
Budaya Pelayanan Prima	1. Melakukan Sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima; 2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; 3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar; 4. Memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi;	

	5. Melakukan inovasi pelayanan.	
Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; 3. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat. 	

D. RENCANA AKSI INDIKATOR HASIL

a. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN

INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Nilai persepsi penyelesaian	Melakukan survey eksternal atas persepsi korupsi.	
Persentase penyelesaian TLHP	Menindaklanjuti TLHP	

b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Nilai persepsi pelayanan	Melakukan survey eksternal atas persepsi kualitas pelayanan	

Pontianak,
Kepala Unit Kerja

(.....)
Pangkat/Golongan
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

No. 20, 2017

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 20 TAHUN 2017

TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN TIM PEMBANGUNAN ZI UNIT KERJA
(Nomenklatur Unit Kerja)

- A. PENDAHULUAN
- B. DASAR HUKUM
 - 1.
 - 2.
 - 3. Dst
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN PELAKSANAAN ZI
 - 1. Komponen Pengungkit
 - a. Manajemen Perubahan;
 - b. Penataan Tatalaksana;
 - c. Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - f. Penguatan Pengawasan.
 - 2. Indikator Hasil
 - (a) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan bebas KKN;
 - (b) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.
 - 3. Masalah dan Hambatan Dalam Pembangunan ZI.
 - 4. Upaya yang dilakukan Dalam Mengatasi Masalah.
- E. PENUTUP

Pontianak,
Kepala Unit Kerja

(.....)
Pangkat/Golongan
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

No. 20, 2017

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 20 TAHUN 2017

TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN TIM PEMBINA ZI
(Nomenklatur Unit Kerja)

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaporan adalah untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada pejabat/pihak yang berwenang, sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Zona Integritas.

B. BENTUK LAPORAN

1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat meliputi:
 - a. Gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
 - b. Penilaian terhadap Komponen pengungkit dan Indikator Hasil;
 - c. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah.
3. Laporan bentuk bab.
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - 1) Simpulan Hasil Monitoring dan

- Evaluasi;
 - 2) Saran.
- b. Bab II : Uraian Hasil Monitoring dan Evaluasi;
 - 1) Data Umum
 - a) Dasar;
 - b) Tujuan;
 - c) Ruang Lingkup;
 - d) Batasan;
 - 2) Hasil Monitoring dan Evaluasi;
 - 3) Kalimat penutup.
- c. Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur yang terdapat pada Bab I dan Bab II, sebagai berikut:
 - 1) Bab I;
 - a) Simpulan Hasil Monitoring dan Evaluasi;
Menggambarkan simpulan hasil pelaksanaan pembinaan Zona Integritas.
 - b) Saran;
Menguraikan saran-saran perbaikan yang perlu diambil oleh Unit Kerja atas pelaksanaan Zona Integritas.
 - 2) Bab II
 - a) Data Umum
 - (1) Dasar:
 - (a) Surat penugasan dari pejabat yang berwenang.
 - (b) Peraturan Perundang-Undangan yang dipakai sebagai pedoman;
 - (2) Tujuan;
Mengamati, mengawasi dan

- memberikan penilaian untuk membandingkan antara pelaksanaan Zona Integritas dan peraturan perundang-undangan
- b) Ruang Lingkup;
Sesuai dengan kebijakan daerah, program dan kegiatan yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi
 - c) Batasan;
Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- 3) Hasil Monitoring dan Evaluasi;
- a) Komponen Pengungkit:
 - (a) Manajemen Perubahan;
 - (b) Penataan Tatalaksana;
 - (c) Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - (d) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - (e) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - (f) Penguatan Pengawasan.
 - b) Indikator Hasil:
 - (a) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN;
 - (b) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.
- 4) Kalimat Penutup.

No. 20, 2017

Pontianak,

Mengetahui,
Inspektur

Tim Pembina ZI,

1.
2.
3. Dst.

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS